

**TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN PENYIDIK MELAKUKAN  
PENYITAAN BARANG BUKTI DALAM PROSES  
PENYIDIKANTINDAK PIDANA PENCURIAN  
(STUDI KASUS DI POLRESTABES  
SEMARANG)**



**Diajukan Oleh:  
Bintang Cahya Hanggara  
17.C1.0111**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG**


**2022**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN PENYIDIK MELAKUKAN  
PENYITAAN BARANG BUKTI DALAM PROSES  
PENYIDIKANTINDAK PIDANA PENCURIAN  
(STUDI KASUS DI POLRESTABES  
SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan guna untuk memenuhi salah satu syarat untuk

Memperoleh gelar Sarjana pada  
Program Studi Ilmu Hukum



Oleh:

**BINTANG CAHYA HANGGARA**

**NIM: 17.C1.0111**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG**

**2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN PENYIDIK MELAKUKAN  
PENYITAAN BARANG BUKTI DALAM PROSES  
PENYIDIK TINDAK PIDANA PENCURIAN  
(STUDI KASUS DI POLRESTABES  
SEMARANG)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar sarjana pada  
Program Studi Hukum

Disusun oleh:

**BINTANG CAHYA HANGGARA**

**17.C1.0111**

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



**Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum**

**NPP.05811986019**



## PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Bintang Cahya Hanggara

NIM : 17.C1.0111

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji




Pada tanggal : 2/8/2022

Dosen Penguji :

1. Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum


2. dr. Gregorius Yoga Panji A., SH., MH., CLA

3. Emilia Metta Karunia W., SH., MH

()  
()  
()

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : 02 AUG 2022

  
Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi

Universitas Katolik Soegijapranata

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA

### ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bintang Cahya Hanggara

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Tugas Akhir

Menyatakan dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN PENYIDIK MELAKUKAN PENYITAAN BARANG BUKTI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan sebagai Penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 2 Agustus 2022



Bintang Cahya Hanggara

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Bintang Cahya Hanggara, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Hukum, NIM 17.C1.0111, skripsi saya yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN PENYIDIK MELAKUKAN PENYITAAN BARANG BUKTI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)”**

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi;
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka;
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 2 Agustus 2022

  
A yellow postage stamp with a Garuda emblem and the text 'SEMARANG TEMPEL' and 'DB518AJX892988967' is placed over the signature.

Bintang Cahya Hanggara

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul “**TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN PENYIDIK MELAKUKAN PENYITAAN BARANG BUKTI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)**” ini bertujuan: untuk mengetahui kewenangan penyidik dalam proses penyitaan barang bukti pada tindak pidana pencurian, untuk mengetahui tata cara dalam melakukan penyitaan barang bukti pada tindak pidana pencurian, untuk mengetahui kendala yang didapatkan oleh penyidik saat proses penyitaan barang bukti pada tindak pidana pencurian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data dan analisis dilakukan secara kualitatif tanpa menggunakan suatu perhitungan secara matematis. Sumber data diperoleh dari hasil pencarian data di lapangan melalui teknik wawancara dengan narasumber dan studi pustaka.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan kewenangan penyidik dalam proses penyitaan barang bukti pada tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tata cara dalam melakukan penyitaan barang bukti pada tindak pidana pencurian ada tiga penyitaan yakni, penyitaan biasa, penyitaan dalam keadaan mendesak, penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan, Kendala yang didapatkan oleh penyidik saat proses penyitaan barang bukti pada tindak pidana pencurian terdapat kendala internal dan eksternal, kendala Internal yakni anggaran minim, Sumber Daya Manusia (penyidik), Kendala eksternal yakni Pelaku enggan untuk menyerahkan barang bukti tindak pidana atau menyembunyikan barang bukti tindak pidana, Barang bukti tindak pidana yang sudah dijual oleh pelaku, Barang bukti yang digunakan oleh pelaku tindak pidana terkadang dibuang atau dijual oleh pelaku.

Saran Penulis adalah penyidik di Satreskrim Polrestabes Semarang harus mematuhi segala kewenangan dan tata cara dalam proses penyitaan barang bukti pada tindak pidana pencurian sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidik di Satreskrim Polrestabes Semarang saat menyita barang bukti tindak pidana pencurian harus dibuatkan surat penyitaan dan berita acara penyitaan barang bukti tindak pidana dan diserahkan dan di simpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) yang berada di Jalan Tugu Lapangan No. e.11, RT.05/RW.1, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, sesuai barang bukti tindak pidana yang ditemukan saat proses penyidikan

**Kata Kunci: Penyidik, barang bukti, pencurian**



## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTO**

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya” (An Najm: 39)

### **Skripsi ini saya persembahkan khusus untuk:**

1. Kedua orang tua saya Ayah dan Bunda sebagai jawaban atas kepercayaannya yang telah diamanatkan kepadaku serta atas kesabaran dan dukungannya. Terima kasih untuk segala doa, nasehat dan pengorbanannya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Kakakku Gilang. Terimakasih atas semua dukungan dan semangat yang sudah diberikan selama ini. Terimakasih sudah menjadi tempat untuk berkeluh kesah serta selalu ada menemani, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Savia Aida. Terimakasih sudah selalu ada menemani dalam pembuatan skripsi ini. Terimakasih sudah memberikan motivasi agar skripsi ini cepat selesai;
4. Sahabatku Refo, Irsyad, Raka, Rico, Yudha, Gerry, Terimakasih sudah ada dan menemani Penulis di masa-masa sulit. Terimakasih atas segala kebaikan yang sudah kalian berikan kepada Penulis.

## PRAKATA

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, nikmat serta tuntunan-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Hukum yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis Tindakan Penyidik Melakukan Penyitaan Barang Bukti dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Polrestabes Semarang)”**.

Penulisan hukum ini diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.

Keberhasilan Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ferdinandus Hindiarto, S. Psi., CN., M. Hum., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata;
2. Dr. Marcella Elwina S., S.H., CN., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata;
3. Petrus Soerjowinoto., S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis;
4. Donny Danardono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali Penulis;
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;

6. Seluruh staff pengajar Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
7. Semua teman-teman angkatan 2017 Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata;
8. Universitas Katolik Soegijapranata yang telah berdinamika selama ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi Penulis maupun bagi banyak pihak.

Semarang, 5 Agustus 2022

Penulis,



Bintang Cahya Hanggara

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI</b> .....	iv
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>PRAKATA</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Hukum Pidana.....	12
B. Pengertian Tindak Pidana.....	14
C. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	18

D. Penyelidikan	dan
Penyidikan.....	19
E. Barang	
Bukti.....	24
F. Penyitaan.....	27
<b>BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Kewenangan Penyidik dalam Proses Penyitaan Barang Bukti	
pada Tindak Pidana Pencurian.....	31
B. Tata Cara dalam Melakukan Penyitaan Barang Bukti	
pada Tindak Pidana Pencurian.....	48
C. Kendala yang Didapatkan oleh Penyidik saat Proses	
Penyitaan Barang Bukti pada Tindak Pidana Pencurian.....	56
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>64</b>

## DAFTAR TABEL

3.1 Tabel Pencurian Kendaraan Bermotor pada Periode

2019-2021 (Curanmor) di Kota Semarang.....35

